

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan di Indonesia disebutkan di dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan sendiri merupakan sebuah kondisi dimana seseorang mendapatkan kelayakan dalam hidupnya atau kehidupan yang makmur dengan kata lain tidak adanya kekuarangan di hidupnya baik dari segi psikologis, sosial maupun perekonomiannya.

Arthur Dunkam dalam Sumarnugroho (1984:28-29) berpendapat bahwa

“Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memebuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial”.

Masalah kesejahteraan sosisal menjadi tantangan atau hambatan atau permasalahan sosial yang sampai saat ini masih dihadapi di Indonesia. Masalah kesejahteraan sosial ini timbul karena proses perubahan yang seiring dengan perkembangan yang masuk di Indonesia baik terhadap IPTEK, sosial, maupun ekonomi. Joe R.Hoffer dalam Sumarnugroho (1984:11-12) berpendapat bahwa masalah kesejahteraan sosial ada lima jenis yaitu :

1. Ketergantungan ekonomi

2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri
3. Kesehatan yang buruk
4. Kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi
5. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik.

Dari jenis masalah kesejahteraan sosial menurut Joe R.Hoffer ini juga terjadi di Indonesia. Dimana perkembangan di Indonesia cukup pesat, namun tidak diimbangi upaya untuk memperoleh kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini bisa timbul.

Maka dari itu, peningkatan kesejahteraan sosial ini sangat diperlukan, selain ini sudah menjadi tujuan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bagi lanjut usia miskin dan terlantar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab 1 Pasal 1 Ayat 4

“Kesejahteraan lanjut usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih. Populasi penduduk lanjut usia sendiri disetiap tahunnya juga makin bertambah, banyak penyebab yang mempengaruhi atas peningkatan jumlah lansia ini.

Sulandri dalam jurnal Kesejahteraan Lansia Dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Dangin Puri Kauh (Tanaya & Yasa, 2015) menyatakan

bahwa, Peningkatan jumlah penduduk lansia disebabkan karena tingkat sosial ekonomi masyarakat meningkat, kemajuan di bidang pelayanan kesehatan, tingkat pengetahuan masyarakat meningkat. Sehingga dengan ini usia harapan hidup semakin bertambah, dengan konsekuensi jumlah lansia meningkat dari tahun ke tahun.

Idayu (1994:63) di bidang Geriatri menyatakan bahwa populasi dari para lanjut usia di Indonesia makin lama makin banyak, hal ini diakibatkan karena :

1. Angka kematian bayi yang makin menurun
2. Berhasilnya pemerintah meningkatkan sarana-sarana kesehatan, sehingga angka-angka kematian yang diakibatkan penyakit infeksi menurun
3. Demikian pula, peningkatan upaya kesehatan akan berakibat bahwa “Umur Harapa Hidup” (*life expectancy*) yang tadinya masih berkisar pada usia 45 tahun dalam waktu yang tak terlampau lama akan ditingkatkan.

Sebagaimana hal ini diperkuat oleh data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur persentase jumlah lanjut usia di Kota Batu dari tahun ke tahun terus meningkat, pada tahun 2018 sebesar 11,63, kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 12,02 dan pada tahun 2020 ini sebesar 12,43.

Lanjut usia ini akan dilalui oleh setiap orang yang dikaruniai umur panjang. Meski dengan penuaan usia ini akan terjadi berbagai perubahan yang akan dialami oleh setiap orang di masa tuanya, baik secara biologis, psikologis dan sosial juga ekonominya akibat dari penambahan usia tersebut. Tidak hanya itu di usia penuaan ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kondisi ini juga akan mempengaruhi pada kualitas dan kesejahteraannya hidupnya.

Mengingat seringkali dijumpai jika keberadaan lansia ini sering dipersepsikan secara negatif, dimana lanjut usia dianggap sebagai beban keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Banyak sekali anggapan bahwa orang tua yang sudah tidak berpenghasilan dan sudah menginjak di usia tua akan menjadi tanggung jawab seorang anak.

Sehingga dengan peserspsi seperti ini tentu bisa menimbulkan tidak adanya keinginan atau kemauan mengurus orang tua di usia tuanya. Kondisi ini juga menghantui pemikiran-pemikiran orang tau menjadi sebuah ketakutan ketika di masa tuanya tidak ada anak yang mau menemani juga merawatnya.

Peristiwa atau fenomena ini sudah sering dijumpai di berbagai daerah banyaknya lansia yang ditelantarkan. Mengingat jika usia harapan hidup meningkat tentunya akan berdampak juga pada mengingkatnya jumlah lansia, dan angka pertumbuhan lansia ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan populasi jumlah lanjut usia terlantar.

Lanjut usia terlantar adalah lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokonya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya. Lanjut usia terlantar ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti tidak mampunya kelurga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ini bisa terjadi karena adanya keterbatasan perekonomian mereka sehingga tidak mampunya keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hidupnya keluarga yang sudah menginjak usia tua.

Selain itu faktor yang menimbulkan peningkatan lanjut usia terlantar ini bisa terjadi karena kesibukan anggota keluarga sehingga tidak mampu memberikan

kebutuhan dari segi psikologis atau sosialnya yang mana mereka merasa tidak sanggup untuk memperhatikan atau merawat keluarga yang sudah menginjak lanjut usia.

Selain permasalahan mengenai lanjut usia terlantar, tetapi permasalahan mengenai lanjut usia miskin ini juga menjadi permasalahan yang cukup tinggi. Dimana lanjut usia ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidupnya. Lanjut usia miskin ini merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan secara potensial.

Lanjut usia miskin ini masih memiliki kemampuan untuk bekerja, namun pendapatan yang mereka peroleh tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga hal ini lah yang membuat kondisi lanjut usia ini jauh dari kata sejahtera.

Kota Batu sendiri merupakan kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun kondisi ini tidak luput dari sebuah permasalahan atau tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, termasuk salah satunya permasalahan mengenai kesejahteraan lanjut usia miskin dan terlantar.

Dari penelitian awal yang saya lakukan lanjut usia miskin dan terlantar di Kota Batu juga masih cukup banyak. Dari data PMKS 2016 Kota Batu jumlah lanjut usia miskin dan terlantar mencapai 1.085, lalu pada tahun 2017 Kota Batu jumlah lanjut usia miskin dan terlantar ini sejumlah 1.600 orang, dan pada tahun 2018 jumlah lanjut usia miskin dan terlantar sebesar 975 orang.

Sehingga peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya lanjut usia miskin dan terlantar ini perlu memperoleh perhatian khusus agar dapat hidup secara sepenuhnya dan secara produktif sesuai dengan kemampuan mereka serta lanjut usia terlantar ini mampu untuk melanjutkan dan melangsungkan hidupnya.

Dengan ini lanjut usia miskin dan terlantar ini akan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mana mereka sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dinas Sosial Kota Batu sendiri memiliki tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, termasuk dalam penanganan PMKS lanjut usia miskin dan terlantar di Kota Batu.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batu No. 122 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu No. 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu dinyatakan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melakukan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dalam hal ini di Dinas Sosial Kota Batu untuk penanganan PMKS yang dihadapi adalah mereka para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara

Perorangan, salah satunya terkait dengan lanjut usia miskin dan terlantar. Sebagaimana dalam hal ini Dinas Sosial Kota Batu juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi, pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap lanjut usia terlantar.

Dari paparan yang telah dijelaskan diatas peneliti melakukan penelitian mengenai sejauh mana upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu dalam menangani lanjut usia miskin dan terlantar ini. Sehingga disini peneliti mengambil judul “Upaya Dinas Sosial Kota Batu Terhadap Lanjut Usia Miskin dan Terlantar di Kota Batu”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka ada beberapa rumusah masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia miskin dan terlantar di Kota Batu?
- 1.2.2 Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia miskin dan terlantar di Kota Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan, senagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia miskin dan terlantar di Kota Batu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia miskin dan terlantar Kota Batu.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian, sebagai berikut :

- 1.4.1 Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kajian, pemikiran dan dapat menjadi sumber pengetahuan ilmu bagi pembaca dan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.
- 1.4.2 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia miskin dan terlantar yang ada di Kota Batu.